

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan pokok permasalahan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan kasus putusan No. 181/Pdt.G/2013/Pn.Smn. hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta dalam persidangan yang selalu dihubungkan dengan alat bukti lain, dengan kata lain kekuatan pemeriksaan setempat adalah bukti tambahan untuk melengkapi pembuktian atau mendukung alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik untuk mendukung keterangan saksi atau alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan untuk memperkuat kekuatan nilai pembuktian serta sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya terkait dengan sengketa tanah yaitu mengenai luas dan batas wilayah yang dalam proses pembuktiannya terdapat data yang berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. Sehingga putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan dan dapat dieksekusi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan. Adapun saran penulis mengenai pemeriksaan setempat disini adalah: Bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan kepada berita acara pada pemeriksaan setempat ini, tidak dituangkan dalam berita acara tertulis. Sehingga masih terdapat ketidaksesuaian antara yang terjadi dilapangan dengan yang diajukan dalam proses pengadilan. Seyogyanya Majelis Hakim

melakukan penertiban didalam proses pendokumentasian pemeriksaan setempat itu dengan panitera penyelesaian permasalahan.